



Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Analisis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) sebagai Paradigma Alternatif

Hasruddin Nur^{1*}, Sukron Makmun²

^{1,2} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Corresponding e-mail : hasruddin.nur@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Keadilan Restoratif;
Peradilan Pidana Anak.

Article History

Received: Juli 4, 2025
Revised : Okt 9, 2025
Accepted : Okt 18, 2025

ABSTRACT

Artikel ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, dengan fokus pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Secara historis, sistem peradilan pidana Indonesia berakar pada tradisi retributif, yang berfokus pada pembalasan dan penjatuhan hukuman. Munculnya UU SPPA menandai pergeseran paradigma fundamental, dari pembalasan menjadi pemulihan, dengan memperkenalkan konsep keadilan restoratif. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi tantangan signifikan. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan analisis isi untuk mengidentifikasi inkonsistensi normatif dan kesenjangan antara teori ideal dan praktik di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU SPPA adalah model hibrida yang masih mencantumkan mekanisme retributif, terutama jika diversifikasi gagal. Kesenjangan ini diperparah oleh tantangan di lapangan, termasuk dominasi formalisme hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan minimnya partisipasi substantif dari korban dan masyarakat. Selain itu, mekanisme diversifikasi memiliki risiko menghasilkan kesepakatan yang tidak adil. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun UU SPPA telah menyediakan landasan hukum yang progresif, implementasinya belum optimal. Diperlukan upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, khususnya melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemberdayaan korban.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



To cite this article : Hasruddin Nur. (2025). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Analisis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) sebagai Paradigma Alternatif. *Journal of Law, Ethics, and Multidisciplinary Research*, 1(1), 1-6.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara historis berakar kuat pada tradisi retributif, di mana fokus utama adalah pembalasan dan penjatuhan hukuman setimpal terhadap pelaku kejahatan. Paradigma ini, yang mengedepankan formalitas dan kekakuan prosedur, seringkali mengabaikan dimensi kemanusiaan dan sosial dari sebuah tindak pidana. Akibatnya, korban sering terpinggirkan dari proses peradilan, sementara pelaku, terutama anak-anak, berpotensi mengalami dampak jangka panjang yang merugikan. Anak yang berkonflik dengan hukum dihadapkan pada proses yang kaku, yang dapat berujung pada stigmatisasi sosial, trauma psikologis, dan terputusnya kesempatan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, termasuk akses pendidikan.

Pengakuan mengenai anak memiliki hak-hak khusus dan memerlukan perlindungan yang berbeda dari orang dewasa mulai menguat secara global. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (1989), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menjadi landasan penting dalam pengimplementasian keadilan dalam konteks ini (Satriyo et al. 2024). Konvensi ini mendorong

negara-negara untuk mengembangkan sistem peradilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, alih-alih hanya berfokus pada hukuman.

Paradigma peradilan pidana tradisional, yang berorientasi pada retributif atau pembalasan, telah lama mendominasi sistem hukum di Indonesia (Flora 2018), termasuk dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (Maulana and Agusta 2021). Dalam kerangka ini, fokus utama adalah penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku, sering kali mengabaikan dampak psikologis dan sosial pada anak, korban, dan masyarakat (Armanda and Fadhilah 2025). Namun, seiring dengan perkembangan teori-teori hukum progresif dan komitmen internasional terhadap hak anak, pendekatan ini mulai dipertanyakan. Munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menandai pergeseran fundamental. UU ini tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga memperkenalkan keadilan restoratif sebagai landasan filosofis, mengubah cara pandang dari “pembalasan” menjadi “pemulihan”.

Penerapan keadilan restoratif dalam UU SPPA bertujuan untuk mencari solusi yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak yaitu anak, korban, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dan memulihkan hubungan yang rusak (Sumiati 2020). Hal ini berbeda secara radikal dari model konvensional yang menempatkan negara sebagai pihak yang berkuasa untuk menghukum. Meskipun secara normatif UU SPPA telah menetapkan prinsip ini, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan (Febriani and Suherman 2024). Perubahan paradigma ini memerlukan perubahan mendalam dalam cara pandang aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), masyarakat, dan bahkan anak itu sendiri. Kesenjangan antara regulasi dan praktik seringkali terlihat dalam kurangnya pemahaman tentang mediasi, dominasi formalisme hukum, dan minimnya kolaborasi antar lembaga.

Penelitian ini menjadi relevan karena berfokus pada tinjauan mengenai keadilan restoratif dalam konteks implementasi UU SPPA. Secara teoretis, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip restoratif telah terintegrasi secara komprehensif ke dalam kerangka hukum UU SPPA. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi inkonsistensi atau batasan teoretis yang muncul antara konsep ideal keadilan restoratif dan penerapannya di lapangan. Analisis ini tidak hanya akan melihat teks undang-undang, tetapi juga praktik nyata untuk memahami kesenjangan antara norma dan realitas implementatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori hukum, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia agar lebih efektif dalam mencapai tujuan keadilan restoratif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) untuk mengidentifikasi inkonsistensi atau batasan teoretis yang muncul antara konsep ideal keadilan restoratif dan penerapannya di lapangan. Sebagai metode utama, studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, meninjau, dan mensintesis data yang sudah ada dari berbagai sumber pustaka. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber tepercaya dan relevan, termasuk dokumen UU SPPA, buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi digital.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis, diawali dengan pencarian sumber-sumber yang paling mutakhir, kemudian dilanjutkan dengan sumber-sumber dari tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan evolutif. Setiap sumber yang ditemukan kemudian dianalisis secara kritis dan objektif. Peneliti mengevaluasi relevansi setiap publikasi dengan permasalahan penelitian, dimulai dari yang paling relevan hingga yang cukup

relevan. Penilaian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah bagian abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan dari setiap sumber untuk memastikan bahwa isu yang dibahas sejalan dengan fokus penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara sistematis materi tekstual yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur. Proses analisis dimulai dengan identifikasi kata kunci dan tema yang relevan. Peneliti secara cermat mengidentifikasi konsep-konsep inti, pola, dan tema yang muncul berulang kali dalam literatur yang membahas keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Setelah itu, data yang relevan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi sebelumnya, sehingga memudahkan penyusunan data secara terstruktur.

Tahap berikutnya adalah sintesis dan interpretasi, di mana peneliti mensintesis berbagai temuan untuk membangun argumen yang kohesif. Pada tahap ini, dilakukan interpretasi mendalam untuk menemukan hubungan, kesenjangan, atau bahkan kontradiksi yang ada dalam literatur yang sudah ada. Dengan pendekatan analisis isi ini, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang holistik dan terperinci. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang bagaimana implementasi keadilan restoratif dan relevansinya dengan praktik yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik keadilan restoratif serta mengoptimalkan fungsinya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam UU SPPA

Penerapan keadilan restoratif, yang secara esensial merupakan sebuah paradigma alternatif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, menghadapi tantangan signifikan saat diterjemahkan ke dalam teks regulasi. Analisis terhadap UU SPPA mengungkapkan upaya ambisius untuk menggeser pendekatan retributif yang telah mapan, namun juga memperlihatkan adanya inkonsistensi normatif dan batasan teoretis. UU SPPA, melalui instrumen diversifikasi, mencoba mengadopsi prinsip restoratif dengan mengamanatkan penyelesaian perkara di luar jalur formal pengadilan, terutama untuk kasus-kasus ringan (Mirza and Zen 2022). Hal ini sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 UU SPPA ayat (1) hingga (4) yang secara eksplisit menggariskan kewajiban diversifikasi sebagai prasyarat bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sebuah terobosan fundamental yang secara normatif menjauh dari orientasi pembalasan¹.

Konsep pemulihan dalam konteks ini menjadi esensi filosofis yang diusung oleh UU SPPA. Undang-undang ini tidak lagi memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara yang memerlukan sanksi, melainkan sebagai konflik yang merusak hubungan antar individu (Erwandi 2020). Dengan demikian, proses penyelesaiannya berupaya melibatkan semua pihak yang terkena dampak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, korban, keluarga, dan masyarakat. Diversifikasi menjadi arena di mana dialog mediasi difasilitasi untuk mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, rehabilitasi anak, dan rekonsiliasi sosial (Qorani and Jais 2025). Prinsip ini secara teoritis sangat ideal, sebab ia menempatkan komunitas dan kehendak para pihak sebagai sentral, alih-alih kekuasaan negara. Tujuannya adalah untuk

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).

mencari solusi yang tidak hanya adil bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dari kesalahan dan berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa stigma.

Namun, terlepas dari keberanian normatifnya, UU SPPA tidak sepenuhnya bebas dari paradigma retributif yang masih mengakar kuat. Hal ini menciptakan kesenjangan antara teori ideal dan regulasi.

1. Meskipun diversi diwajibkan, pasal-pasal dalam UU SPPA tetap mencantumkan terminologi dan mekanisme hukum pidana yang konvensional, seperti “pidana penjara” dan “sanksi.” Ini menyiratkan bahwa pada akhirnya, jika proses restoratif gagal, karena korban atau pelaku menolak diversi, maka proses akan kembali ke jalur formal, di mana hakim akan menjatuhkan hukuman.
2. Kegagalan diversi secara efektif mengabaikan esensi filosofis restoratif dan kembali pada kekakuan prosedural dan pembalasan. Ini menunjukkan bahwa UU SPPA bukanlah model restoratif yang murni, melainkan model hibrida yang masih memberikan ruang bagi pendekatan retributif. Inkonsistensi normatif inilah yang menjadi poin krusial dalam diskusi, karena secara teoretis, hal ini dapat mereduksi keadilan restoratif menjadi sekadar prosedur administratif, alih-alih sebuah perubahan fundamental dalam cara pandang peradilan pidana anak.

Kesenjangan antara Norma dan Praktik di Lapangan

Analisis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengungkapkan kesenjangan signifikan antara idealisme normatif dan realitas praktik di lapangan. Kesenjangan ini terutama bersumber dari tantangan struktural dan kultural yang dihadapi oleh aktor-aktor kunci dalam sistem peradilan pidana anak.

1. Dominasi Formalisme Hukum dan Keterbatasan Aparat Penegak Hukum

Secara faktual, transisi dari paradigma retributif yang telah mengakar kuat menuju paradigma restoratif bukanlah proses yang mudah, terutama bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Tantangan utama yang teridentifikasi adalah kurangnya pemahaman substantif mengenai filosofi keadilan restoratif. Sejalan dengan data yang disampaikan oleh Sulung et al. 2023 yang menyampaikan data pendukung sejak tahun 2021 hingga bulan April 2023, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara masih terbilang cukup rendah dalam mengedepankan restorative justice sehingga perlu dimasifkan penerapannya dan dibarengi dengan sosialisasi kepada seluruh stakeholders.

Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa meskipun undang-undang telah menyediakan landasan normatif, budaya hukum yang masih berorientasi pada pembalasan dan penjatuhan hukuman tetap menjadi penghalang fundamental. Rendahnya adopsi di tingkat operasional, seperti yang ditunjukkan oleh data di Sulawesi Utara, merefleksikan bahwa aparat penegak hukum cenderung melihat keadilan restoratif sebagai opsi prosedural ketimbang sebagai prinsip filosofis yang wajib diintegrasikan dalam setiap tahapan penanganan kasus anak. Ini berujung pada praktik di mana diversi yang merupakan jantung dari keadilan restoratif, sering kali diterapkan secara selektif atau bahkan diabaikan, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap memiliki dampak serius atau yang memerlukan penanganan cepat (Amri and Dewi 2024). Akibatnya, esensi pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi anak ke masyarakat tidak tercapai secara optimal, menegaskan adanya jurang pemisah yang lebar antara *ius constitutum* (hukum yang berlaku) dan *ius operatum* (hukum dalam praktik). Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan upaya sistematis yang tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga pada transformasi cara pandang dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan

yang berkelanjutan dan komprehensif. Hal ini didukung oleh temuan penelitian Sopacua (2024), yang menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui proses yang dilakukan oleh Polwan UPPA yang menawarkan perdamaian kepada korban sesuai Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021.

2. Partisipasi Korban dan Masyarakat yang Belum Terberdayakan

Lebih lanjut, meskipun UU SPPA secara eksplisit mengamankan peran aktif korban dan masyarakat dalam proses diversi, implementasinya menghadapi hambatan yuridis dan sosiologis yang kompleks (Sihombing and Nuraeni 2023). Secara teoretis, keterlibatan mereka adalah inti dari proses restoratif, namun secara praktis, partisipasi ini seringkali terhambat. Hambatan sosial dan budaya menjadi salah satu penghalang utama.

Stigma sosial yang melekat pada tindak pidana anak membuat korban dan keluarga korban enggan atau merasa malu untuk terlibat dalam mediasi, sementara masyarakat terkadang memiliki pandangan retributif yang kuat dan menuntut hukuman, bukan pemulihan (Munajat 2023). Selain itu, ketidaksetaraan kekuatan (*power imbalance*) antara keluarga, anak, pelaku, dan keluarga korban, terutama dalam kasus dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda, dapat membatasi kemampuan korban untuk secara efektif menyuarakan hak dan kebutuhan mereka dalam proses musyawarah. Partisipasi yang diamanatkan oleh undang-undang, oleh karena itu, sering kali tidak secara substantif berujung pada pemberdayaan, melainkan sekadar legitimasi atas kesepakatan yang mungkin tidak sepenuhnya adil.

3. Keterbatasan Mekanisme Diversi dan Risiko Ketidakadilan

Mekanisme diversi dan mediasi sebagaimana yang tercantum dalam UU SPPA memiliki keterbatasan teknis yang dapat mengancam tujuan keadilan restoratif itu sendiri. Salah satu batasan fundamental adalah bahwa tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui diversi, khususnya tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman di atas tujuh tahun atau kasus-kasus serius yang dikecualikan oleh undang-undang (Muliani et al. 2023). Di luar batasan normatif ini, tantangan juga muncul dalam pelaksanaan mediasi. Risiko utamanya adalah potensi tercapainya kesepakatan yang tidak adil bagi korban (Pangestu and Ambarwati 2024). Dalam kasus di mana korban tidak mendapatkan pendampingan yang memadai atau menghadapi tekanan sosial, mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang secara finansial atau psikologis tidak memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini mengikis esensi keadilan restoratif yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan korban. Dengan demikian, meskipun diversi menawarkan jalur alternatif, ia juga membawa implikasi bahwa jika tidak dilaksanakan dengan prinsip yang benar, ia dapat menjadi ruang bagi ketidakadilan baru yang justru mengabaikan hak-hak korban dan tujuan pemulihan yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU SPPA telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara normatif, implementasinya di lapangan masih menghadapi kesenjangan signifikan yang disebabkan oleh berbagai kendala yuridis dan sosiologis. Sehingga secara teoretis, UU SPPA dalam hal ini merupakan model hibrida yang belum sepenuhnya terlepas dari paradigma retributif, yang terbukti dari kembalinya ke jalur hukuman konvensional apabila proses diversi tidak berjalan. Secara praktis, tantangan utama terletak pada dominasi formalisme hukum dan kurangnya pemahaman substantif aparat penegak hukum, serta hambatan sosiologis dan budaya yang membatasi partisipasi aktif korban dan masyarakat. Selain itu, mekanisme diversi itu sendiri, meskipun merupakan alat penting, berpotensi menciptakan ketidakadilan baru jika tidak dilaksanakan dengan pendampingan yang

memadai. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa ada jurang pemisah yang lebar antara idealisme keadilan restoratif dan realitas penerapannya di Indonesia, yang memerlukan upaya sistematis dan transformatif untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

REFERENSI

- Amri, S. R., and S. R. Dewi. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Widina Media Utama.
- Armanda, I., and N. Fadhilah. 2025. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4 (4): 5798–806. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.10121>.
- Erwandi, E. 2020. "PK Bapas Dalam Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sesuai Amanat UU SPPA." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* 2 (2): 55–40.
- Febriani, Y., and A. Suherman. 2024. "Efektivitas UU No.11 Tahun 2012 (SPPA) Terhadap Batas Minimum Usia Pidana Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2 (1): 347–59. <https://doi.org/10.62379/7nymds20>.
- Flora, H. S. 2018. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University of Bengkulu Law Journal* 3 (2): 142–58.
- Maulana, I. M., and M. A. Agusta. 2021. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2 (2): 46–70. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>.
- Mirza, I. M. M., and A. P. Zen. 2022. "Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2 (2): 149–62. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.45>.
- Muliani, S., A. Kasim, J. Ahmad, and N. Nonci. 2023. "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5 (2): 358–73. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>.
- Munajat, M. 2023. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika Offset.
- Pangestu, R. D., and M. D. Ambarwati. 2024. "Implementasi UU SPPA Dalam Menangani Anak Yang Sedang Berhadapan Dengan Hukum." — 2 (6): 416–24. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.576>.
- Qorani, U. Al, and A. Jais. 2025. "Penyelesaian Masalah Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) Atas Kasus Pelecehan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Pontianak Kota." *Al-Anam: Ilmu Pendidikan Islam* 1 (2): 79–87.
- Satriyo, T. G., K. W. Ikhsan, P. Herwiyoso, and C. O. Simanjuntak. 2024. "Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh Dan Realitasnya Dalam Hukum Serta HAM Di Indonesia." *Lentera Ilmu* 1 (1): 70–76. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.54>.
- Sihombing, L. A., and Y. Nuraeni. 2023. "Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9 (2): 273–304.
- Sopacua, M. G. 2024. "Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6 (1): 96–111. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.%252525p>.
- Sulung, C. N., T. N. Palilingan, and D. D. Rompas. 2023. "Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* 12 (3).
- Sumiati, S. 2020. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16 (2): 149–58. <https://doi.org/10.14710/JPU.3.1.1>.